



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Blc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

DARMANSYAH bin MASGUR, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Provinsi RT.04 RW. 02 Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon I**"

BAHNIAH binti H. ERFAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Provinsi RT.04 RW. 02 Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Pebruari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0036/Pdt.P/2017/PA.Blc setelah diadakan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 12 November 1979 dihadapan penghulu bernama MAR'I di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: H. ERFAN dan dihadiri dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama: JUMAN dan BASRAN dengan mas kawin berupa uang sebesar 2 Riyal Sesuku dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 7 orang anak bernama :

1. AINUL WARDAH binti DARMANSYAH, umur 36 tahun;
2. SYAIFUL RAHMAN bin DARMANSYAH, umur 34 tahun;
3. ABDUL SAMAD bin DARMANSYAH, umur 32 tahun;
4. MUHAMMAD YUSUF bin DARMANSYAH, umur 29 tahun;
5. NURUL FARIDAH binti DARMANSYAH, umur 25 tahun;
6. RAUDATUL NISA binti DARMANSYAH, umur 17 tahun;
7. NOR HASANAH binti DARMANSYAH, umur 13 tahun;

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan melengkapi syarat umroh dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**DARMANSYAH bin MASGUR**) dengan Pemohon II (**BAHNIAH binti H. ERFAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1979 Desa Sebamban Lama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6310035002690006 tanggal 11 Desember 2012 atas nama BAHNIAH, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6310031809500001 tanggal 11 Desember 2012 atas nama DARMANSYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310030907080074 tanggal 25 Januari 2017 atas nama DARMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 001/SKSI/SL/II/2017 tertanggal 01 Pebruari 2017 atas nama DARMANSYAH dan BAHNIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 472.21/023/SBBL/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 atas nama DARMANSYAH dan BAHNIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.3;

Bahwa, disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama IDHAM.S bin SAIDI TAHER, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1976 yang lalu saksi lupa bulan dan tanggalnya yang dilaksanakan dihadapan seorang penghulu kampung bernama MAR'I di rumah Kepala Desa di Desa Sebamban Lama dan saksi hadir saat acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat menikah status Pemohon Jejaka dan Pemohon II perawan juga, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah (H.ERFAN) ayah kadung Pemohon II, saksi nikahnya Bapak JUMAN dan BASRAN, sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar 2 Riyal Sesuku;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, dan kini telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin;

2. Nama ASRANI bin YAPIT, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1979, saksi lupa kapan tepatnya, yang dilaksanakan dihadapan seorang penghulu kampung bernama MAR'I di rumah Kepala Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir saat acara pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon Jejaka dan Pemohon II perawan juga, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah (H.ERFAN) ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya JUMAN dan BASRAN sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar 2 Riyal Sesuku;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, dan kini telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah untuk melengkapi syarat umroh;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 November 1979 dengan wali nikah H. ERFAN (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: JUMAN dan BASRAN dengan mas kawin berupa uang 2 Riyal Sesuku;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnyanya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnyanya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara aquo, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang nantinya akan terlahir dari hubungan persuami-istran Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5 yang juga merupakan akta otentik maka telah terbukti bahwa kedua Pemohon tidak sedang terikat perkawinan sebelumnya dengan siapapun, keterangan mana didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (3) ke (4) ke (5) ke (6) dan poin ke (7) surat permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar para Pemohon sebagai satu keluarga telah diakui oleh masyarakat setempat dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut dan terbukti pula bahwa pernikahan kedua Pemohon tidak dicatat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil para pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing: IDHAM.S bin SAIDI TAHER, ASRANI bin YAPIT hal mana kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal para Pemohon adalah suami istri bahkan keduanya menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1979 dengan wali nikahH. ERFAN (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: JUMAN dan BASRAN, dengan maskawin berupa uang sebesar 2 Riyal Sesuku, dengan status jejaka dan perawan, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) poin ke (5) dan poin ke (6) permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 12 November 1979, di Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikahH. ERFAN (ayah kandung Pemohon II) dan maskawin berupa uang sebesar 2 Riyal Sesuku serta disaksikan oleh JUMAN dan BASRAN, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*.”

Dan Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزَّوجِيَّة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1979 di Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (DARMANSYAH bin MASGUR) dengan Pemohon II (BAHNIH binti H. ERFAN) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1979 di Desa Sebampan Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.291000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didamping oleh para Hakim Anggota tersebut dan YAHYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YAHYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp 1.200.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 1.291.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 23 Maret 2017
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.